

CERAMAH BIRO BIN POLSUS PPNS SDEOPS POLRI

PADA RAKORNIS DITJEN HUBDAR

PENEGAKAN HUKUM UU. LLAJ OLEH PPNS - LLAJ

DALAM ERA OTONOMI DAERAH

Kombes Pol. Drs. TB. SIBARANI, SH., M.Sc.
Kabag Bin PPNS Biro Bin Polsus Sdeops Polri

Yogyakarta, 24 November 2005



J U D U L

SINERGITAS KINERJA POLRI & PPNS - LLAJ

DALAM PENEGAKAN HUKUM - UU LLAJ

NO. 14 TAHUN 1992

PADA ERA OTONOMI DAERAH

PENDAHULUAN



SISTEMATIKA

- 
- I. PENDAHULUAN**
 - II. PENGANTAR**
 - III. OTONOMI DAERAH**
 - IV. GAKKUM UU LLAJ**
 - V. DUKUNGAN POLRI**
 - VI. PENUTUP**




TRI BRATA

KAMI POLISI INDONESIA

- BERBAKTI KEPADA NUSA DAN BANGSA DENGAN PENUH KETAKWAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA.
- MENJUNJUNG TINGGI KEBENARAN, Keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945.
- SENANTIASA MELINDUNGI , MENGAYOMI DAN MELAYANI MASYARAKAT DENGAN KEIKHLASAN UNTUK MEWUJUDKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN.


TREND BANG LINGSTRA



SWOT ANALISIS

S (+)	W (-)	O (+)	T (-)
(+)	MAXIMIZE		(+)
	(-)	MINIMIZE	
INTERNAL		EXTERNAL	

MANAGEMENT STRATEGIK




OTONOMI DAERAH


(UUU NO. 32/2004 & UUU NO. 33/2004)

- ❖ OTONOMI DAERAH
- ❖ TUGAS PERBANTUAN
- ❖ TDK DIOTONOMIKAN (pasal 10 ayat 3)
 - a. **POLITIK LUAR NEGERI**
 - b. **PERTAHANAN**
 - c. **KEAMANAN**
 - d. **YUSTISI**
 - e. **MONETER DAN FISKAL NASIONAL**
 - f. **AGAMA**

SINERGI



POLRI



POLSUS & PPNS

PASAL 20

(AZAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN)

(1) AZAS UMUM SELENGGARA NEGARA

- a. KEPASTIAN HUKUM
- b. TERTIB PENYELENGGARAAN NEGARA
- c. KEPENTINGAN UMUM
- d. KETERBUKAAN
- e. PROPORSIONALITAS
- f. PROFESIONALITAS
- g. AKUNTABILITAS
- h. EFESIENSI
- i. EFEKTIFITAS

(2) AZAS SELENGGARA PEMERINTAHAN

- a. DESENTRALISASI
- b. TUGAS PERBANTUAN
- c. DEKONSENTRASI

(3) AZAS PEMERINTAHAN DAERAH

- a. OTONOMI
- b. TUGAS PERBANTUAN

PASAL 27

(TUGAS & WEWENANG SERTA KEWAJIBAN)

KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

- (1) DLM MELAKS TGS & WEWENANG SBGMN DLM PSL 25 DAN 26, KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH MEMPUNYAI " KEWAJIBAN " :
- a. -
 - b. -
 - c. MEMELIHARA KETENTRAMAN & KETERTIBAN MASYARAKAT
 - d. MELAKS KEHIDUPAN DEMOKRASI
 - e. MENTAATI DAN MENEGAKKAN SELURUH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
 - f. S/D i -

BAB VI

(PERDA DAN PER KEP DAERAH)

PASAL 136

- 1) PERDA DITETAPKAN KEP DAERAH STLH PERSE - TUJUAN DPRD.
- 2) PENYELENGGARAAN OT DA PROV, KAB, KOTA, TUGAS PERBANTUAN.
- 3) PENJABARAN PERATURAN PER - UU YG LEBH TINGGI SESUAI CIRI KHAS MASING2 DAERAH.
- 4) TDK BOLEH BERTENTANGAN DG KEPENTINGAN UMUM DAN PERATURAN PER - UU YANG LEBIH TINGGI & PERDA LAIN.
- 5) BERLAKU STLH DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH.

PASAL 143

- 1) DAPAT MEMUAT BIAYA PAKSA GAKKUM KPD PELANGGAR.
- 2) DAPAT MEMUAT ANCAM PIDANA KURUNGAN - PALING LAMA 6 (ENAM) BULAN/ DENDA PALING BANYAK Rp 50 JT.
- 3) DPT MEMUAT ANCAMAN PIDANA/ DENDA SELAIN SBGMN AYAT (2) SESUAI DG YG DIATUR DALAM PERATURAN PERUNDANGAN LAINNYA.

PASAL 148

- 1) UTK GAKKAN PERDA & PENYELENGGARAAN TIB UMUM & TRAM MASY DI BENTUK SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

PASAL 149

- 1) ANGGOTA SATPOL PAMONG PRAJA DPT DI ANGKAT SBG PPNS.

HAKEKAT SIDIK

PENYIDIKAN TP INVESTIGATION


PARAMETER PS.184

HAKEKATNYA PEMBUKTIAN

PISAU ANALIS BUKTI

- *KET SAKSI
- *DOKUMEN/ SURAT
- *BARANG/ BENDA
- *PETUNJUK
- *KET. TSK

- MULAI DR TKP
- *STATUS QUO
 - *AWETKAN TKP (POTRET SKETSA)
 - *CARI, DPT-KAN, KUMPUL KAN, TAFSIR BB
 - *WAWANCARA SAKSI2



PENUHI : ASPEK LEGALITAS

TEKNIK

- LIDIK
- *OBSERVASI
 - *INTERVIEW
 - *SURVEILLANCE
 - *UNDER COVER

STRATEGI

- TINDAK
- *PANGGIL
 - *TANGKAP
 - *TAHAN
 - *GELEDAH
 - *SITA

SIASAT

- RIKSA
- *PREMINILARY
 - *INTEROGATION
 - *INV. LANJUTAN

TAKTIK

RESUME BAP

PENUHI : ASPEK LEGITIMASI


P21

K E A D I L L A N

PENEGAKAN HUKUM

LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

(UU NO. 14 TH 1992)




PENYIDIKAN (PASAL 52)

- ❖ PEMERIKSAAN DAN SIDIK PELANGGARAN DI BIDANG LLAJ
- ❖ “ TDK DISERTAI DG PENYITAAN ” KENDARAAN DAN STKB.
- ❖ KECUALI :
 - DIDUGA BERASAL DARI TP/ DIGUNAKAN MELAKUKAN TP.
 - MENGAKIBATKAN MENINGGALNYA ORANG.
 - TDK DAPAT MENUNJUKAN.
TANDA LULUS UJI, TEHNIS & LAIK JALAN.
 - TIDAK DAPAT MENUNJUKAN STNK

FRIKSI LAPANGAN DALAM PENEGAKAN HUKUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (UU NO. 14 TAHUN 1992)

P O L R I (POLANTAS)


- LLAJ TDK PERLU TURUN KE JALAN CUKUP DI TEMPAT:
 - * UJI TEHNIS & LAIK JALAN
 - * TERMINAL UMUM
 - * JEMBATAN TIMBANG
- LLAJ TDK PERLU JADI PENYIDIK KRN LINGKUP TGSNYA ADLH KEPOLISIAN KHUSUS.
- PENEGAKAN HUKUMNYA CUKUP DGN PERADILAN CEPAT & SINGKAT
- LLAJ TDK MEMILIKI KEWENANGAN " DISKRESI " DI LAPANGAN.



DEPT / DINAS HUB (L L A J)

- PERLU TURUN KE JALAN DLM RANGKA KAMTIBCAR DAN RIKSA ANGKT UMUM TTG PEMENUHAN PER SYARATAN TEHNIS & LAIK JALAN
- PERLU JADI PENYIDIK KRN TP YG BERKAITAN DG KEWENANGANNYA MERUPAKAN TP PELANGGARAN & ANCAMAN KURUNGAN ADA YG MELEBIHI KEWENANGAN POLSUS (6 BLN KURUNGAN , DENDA Rp 6 JT, PERDA MAX Rp 50 JT), DAN PENEGAKAN HKMNYA HARUS MELALUI PERADILAN BIASA

DUKUNGAN POLRI





**Demikian dan Terima Kasih
Semoga Bermanfaat
Selamat Bertugas**

